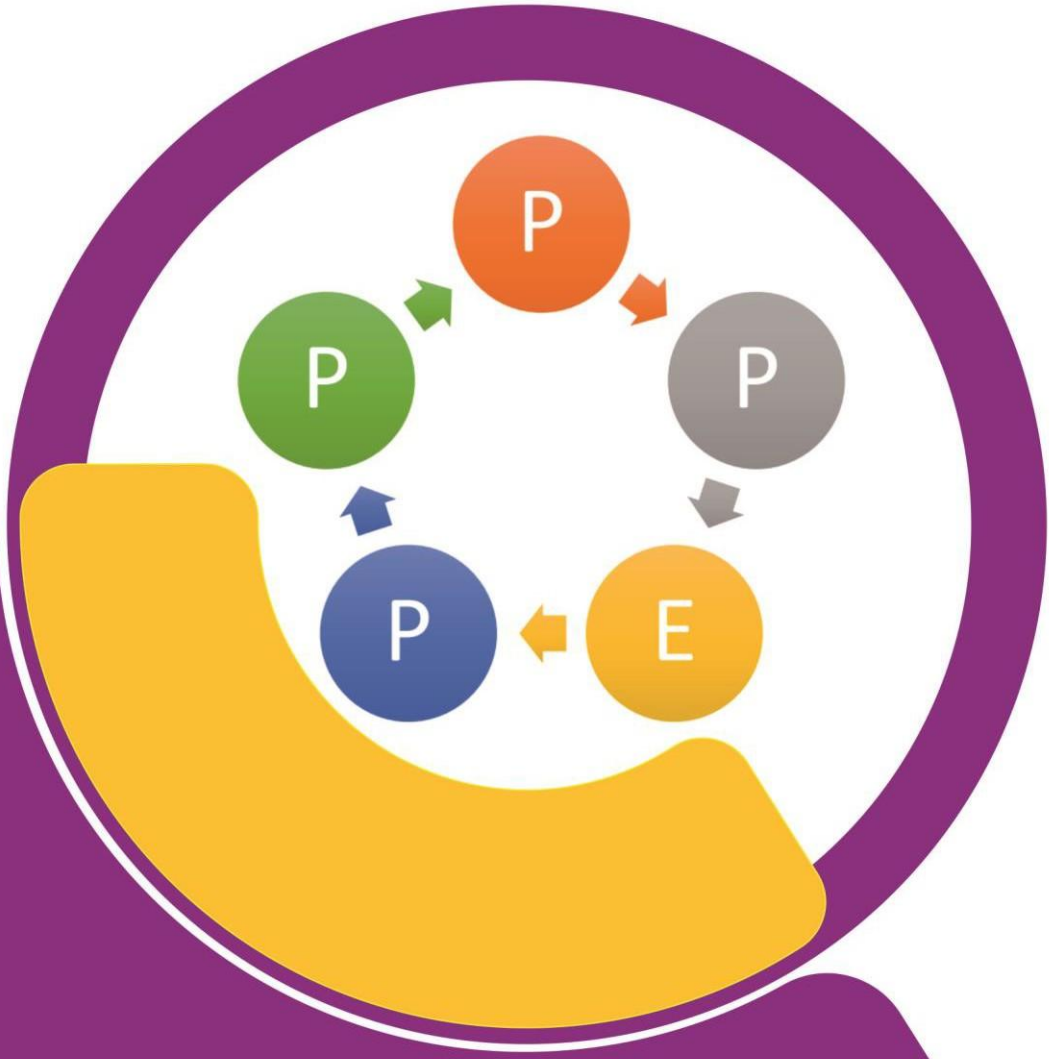
LPM
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA



KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU

2021

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

STIE WIDYA WIWAHA

BUKU I KEBIJAKAN MUTU

Tim Penyusun

1. Drs. Muhammad Subkhan, M.M
2. Dr. Ir Meidi Syaflan, M.P
3. Dr. Ir. M. Awal Satrio Nugroho, M.M
4. Dra. Sulastiningsih, M.Si
5. Suhartono, S.E, M.Si
6. Drs. Achmad Tjahjono, M.M, Ak
7. Zulkifli, S.E., M.M
8. Dila Damayanti, S.E, M.M
9. Beta Asteria, S.E, M.M, M.Ec, Dev
10. Yunita Fitri Wahyuningtyas, S.E, M.M

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIE WIDYA WIWAHA
Website : spmi.stieww.ac.id
Email : spmi@stieww.ac.id

Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta
Telp (0274)377091 ; Fax (0274) 370394

KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

KM	SPMI	STIE WW	01

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2021

SURAT KEPUTUSAN
No: 36/STIEWW/SK/XII/2021

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA TAHUN 2021

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta :

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkup STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, maka dibutuhkan panduan sistemik yang disusun dalam Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2021.
b. Bahwa agar Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Surat Keputusan Ketua.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2019
10. Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha No. 32/STIEWW/SK/XII/2021 tentang Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Memperhatikan : Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Menetapkan : MEMUTUSKAN

PERTAMA : Mengesahkan berlakunya Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Buku I;

KEDUA : Menyampaikan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2021 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani;

KETIGA : Buku Kebijakan SPMI STIE Widya Wiwaha Yogyakarta sebagai gambaran umum pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan STIE Widya Wiwaha;

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Buku Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Widya Wiwaha, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi;

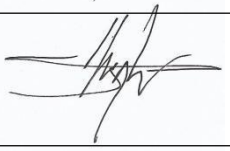
KELIMA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 31 Desember 2021
KETUA STIE WIDYA WIWAHA

Drs. Muhammad Subkhan, M.M

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Suhartono, SE, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Nur Widiastuti, M.Si.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	KH. Drs. Ayik Muhammad Al-Hasni, MM	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak	Ketua LPM	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Buku Kebijakan Mutu SPMI ini disusun sebagai acuan bagi penyusunan Manual Mutu SPMI, Standar SPMI dan Dokumen/Formulir SPMI baik pada tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi maupun Unit Kerja.

Semoga Dokumen Kebijakan Mutu SPMI ini dijadikan sebagai panduan bagi pengelola Sekolah Tinggi, Program Studi, Unit Kerja, para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Pendidikan Tinggi. Ucapan terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Mutu SPMI dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan dokumen ini.

Yogyakarta, 30 Juni 2021
Kepala LPM STIE Widya Wiwaha



Drs.Achmad Tjahjono, MM. Ak.

DAFTAR ISI

SK PERATURAN PENGURUS YAYASAN No.: 6.92/SK/Yas.WW/VI/2021
TENTANG KEBIJAKAN MUTU SPMI i
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEBIJAKAN MUTU STIE WIDYA WIWAHA 3
A. Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha 3
B. Visi, Misi dan Tujuan LPM STIE Widya Wiwaha 3
C. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi 4
D. Kebijakan Akademik STIE Widya Wiwaha 5
E. Definisi Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI 7
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU 9
A. Kebijakan Sistem SPMI STIE Widya Wiwaha 9
B. Mekanisme SPMI 10
C. Membangun Budaya Mutu 13
D. Struktur Organisasi 14
E. Jumlah dan Nama Standar SPMI STIE Widya Wiwaha 16
F. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI STIE Widya Wiwaha 18
BAB IV PENUTUP 20
REFERENSI 21

BAB I
PENDAHULUAN

Sebelum tahun 1998, kendali Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat besar, terbukti dengan corak peraturan perundang- undangan bidang pendidikan nggi pada masa tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang ketentuan kurikulum nasional atau kurikulum inti untuk setiap program studi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib diterapkan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Demikian pula keberadaan ujian negara, legalisasi ijazah PTS oleh Pemerintah, model statuta, dan masih banyak lagi yang merupakan bukti besarnya kendali Pemerintah.

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah membuahkan hasil bahwa dominasi peran Pemerintah di dalam hampir semua sektor dideregulasi sedemikian rupa, termasuk sektor pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu pendidikan tinggi secara kodrat memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki otonomi perguruan tinggi.

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Setelah lebih dari 20 tahun penyelenggaraan pendidikan tinggi dikendalikan oleh Pemerintah, memang terjadi kegamangan perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu secara otonom atau mandiri. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri. Gagasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam buku berjudul Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku tersebut dilengkapi dengan 10 (sepuluh) Buku.

Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 menjadikan penjaminan mutu disetiap perguruan tinggi terstandarisasi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi baik pada perguruan tinggi maupun pada Ditjen Dikti .

Sistem penjaminan mutu ini menjadi rujukan sehingga terintegrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disingkat SPM Dikti, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEBIJAKAN MUTU STIE WIDYA WIWAHA

A. Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

1.Visi STIE Widya Wiwaha

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

2. Misi STIE Widya Wiwaha

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan misi STIE Widya Wiwaha sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian kepada masyarakat.
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

3.Tujuan STIE Widya Wiwaha

Dalam rangka mewujudkan visi STIE Widya Wiwaha, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen Strata 1 dan Strata 2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

B. Visi, Misi dan Tujuan LPM STIE Widya Wiwaha

1. Visi LPM STIE Widya Wiwaha

Mengawal untuk Mewujudkan STIE Widya Wiwaha menjadi PerguruanTinggi bidang bisnis yang mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi.

2. Misi LPM STIE Widya Wiwaha

a) Melaksanakan dan mengembangkan Sistem Penjaminan MutuInternal (SPMI) di STIE Widya Wiwaha secara berkelanjutan.

b) Membudayakan SPMI pada setiap unit kerja di STIE Widya Wiwaha.

c) Melaksanakan pendampingan persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) pada Program Studi dan Institusi.

3. Tujuan LPM STIE Widya Wiwaha

a. Menghasilkan Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.

b. Mengimplementasikan SPMI di STIE Widya Wiwaha agar dapat melampaui standar DIKTI dan BAN-PT.

c. Menjamin pemenuhan standar secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di STIE Widya Wiwaha.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi internal (monevin) terhadap proses layanan akademik dan kegiatan penunjangnya.

e. Melaksanakan Audit Internal dalam lingkup kegiatan danpelayanan.

f. Melaporkan hasil implementasi, merumuskan perbaikan dan tindak lanjut pelaksanaan SPMI di STIE Widya Wiwaha.

g. Melaksanakan pendampingan untuk meningkatkan kualifikasi akreditasi Program Studi dan Institusi.

C. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan SPMI STIE Widya Wiwaha adalah kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah tinggi untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh STIE Widya Wiwaha guna memenuhi dan melampui standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal maupun eksternal, yaitu dengan cara menetapkan standar mutu yang mengacu pada standar mutu pendidikan tinggi yaitu: standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, standar nasional pengabdian

kepada masyarakat, standar pengelolaan kelembagaan, standar mahasiswa, dan standar kerjasama. Sistem penjaminan mutu STIE Widya Wiwaha dilakukan baik dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) maupun dalam bidang non akademik (administrasi dan manajemen perguruan tinggi). Sistem Penjaminan Mutu Internal bidang akademik dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Internal bidang non akademik dilaksanakan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) STIE Widya Wiwaha.

D. Kebijakan Akademik STIE Widya Wiwaha

Agar visi misi STIE Widya Wiwaha dapat terwujud, mulai saat ini STIE Widya Wiwaha akan mengintensifkan perbaikan mutu dan kualitas secara terus-menerus di segala bidang kegiatan akademik.

1. Bidang Pendidikan
   a. Menyelenggarakan pembelajaran di STIE Widya Wiwaha dengan memanfaatkanTeknologi Informasi dan kemutakhiran ilmu pengetahuan.
   b. Meningkatkan mutu proses pendidikan dengan menggunakan kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan dalam persaingan di dunia kerja serta mengembangkan proses belajar mengajar
   c. Memberikan kesempatan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk belajar dan berkembang dengan optimal.
   d. Memanfaatkan perkembangan inovasi dan teknologi dalam menerapkan pengetahuan.
   e. Menyediakan SDM yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai memadai dalam memfasilitasi proses belajar mengajar dalam atmosfir akademik yang kondusif.
2. Bidang Penelitian
   a. Mengembangkan kuantitas dan kualitas penelitian untuk mendukung pencapaian visi, meningkatkan atmosfir akademik dan berdaya saing nasional.
   b. Mengembangkan payung penelitian dengan melibatkan mahasiswa.
   c. Mengembangkan relevansi penelitian untuk meningkatkan mutupendidikan, kebutuhan dunia usaha dan industri sertamasyarakat pada umumnya.
   d. Mengembangkan budaya penelitian lintas disiplin untuk memperkuat kualitas pendidik dan pengajar.

e. Meningkatkan kiprah STIE Widya Wiwaha dalam hal penelitian dan publikasi nasional dan internasional.

f. Meningkatkan perolehan paten/hak atas kelayakan intelektual (HAKI)/ karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/ internasional.

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
   a. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
   b. Membangun dan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan produk strategis berbasis inovasi ilmu pengetahuan, dan teknologi.
   c. Membangun dan memberdayakan masyarakat melalui program hilirisasi penelitian dan mengembangkan produk strategis berbasis inovasi IPTEK.
4. Bidang Kerjasama
   a. Pengembangan *partnership* nasional dan internasional di bidangpendidikan, riset, beasiswa, pertukaran dosen dan pertukaranmahasiswa.
   b. Mengarahkan kerjasama untuk mengakselerasi pengembangan dan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
   c. Mengembangkan sistem tata kelola kerjasama yang sinergis.
5. Bidang Sumber Daya Manusia
   a. Membangun organisasi dan tata kelola SDM yang akuntabel dan transparan.
   b. Mengelola SDM yang kompeten agar kondusif untuk mengembangkan tri dharma perguruan tinggi.
6. Bidang Kemahasiswaan
   a. Meningkatkan mutu pelayanan kemahasiswaan.
   b. Meningkatkan prestasi akademik dan keprofesian mahasiswa.
   c. Meningkatkan prestasi mahasiswa di ajang kompetisi dan perlombaan di tingkat Nasional.
   d. Meningkatkan daya saing lulusan baik dalam memperoleh pekerjaan, melanjutkan studi serta memulai usaha sendiri.
   e. Meningkatkan pengembangan diri, bakat dan kepribadian mahasiswa.
7. Bidang Organisasi dan Tata Kelola
   a. Meningkatkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien dengan penataan kelembagaan pada setiap unit kerja.
   b. Membangun organisasi dan tata kelola yang dinamis.
   c. Membangun organisasi yang memiliki budaya pelayanan prima dan kinerja unggul.

8. Bidang Keuangan
   a. Mengembangkan pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.
   b. Mendorong kegiatan usaha melalui pendekatan berbasis kewirausahaan.
9. Bidang Sistem Informasi
   a. Mewujudkan sistem informasi dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang terstandar, terintegrasi, cepat, akurat, efektif, efesien dan aman.
   b. Mendorong pemanfaatan sistem informasi dalam pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, keuangan, sarana prasarana, SDM dan kerjasama.

E. Definisi Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI

1. Kebijakan SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu yang berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku di perguruan tinggi.

2. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan SPMI.

3. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.

4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unsur pelaksana akademik dalam pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi mutu untuk peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi secara berkesinambungan.

5. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unit kerja pengawasan internal bidang non akademik di tingkat sekolah tinggi yang bersifat independen.

6. Sistem Penjaminan Mutu (*quality assurance system*) adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu.

7. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.

8. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *costumers* (*stakeholder*) baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.

9. Kebijakan Mutu *(quality policy)* adalah pernyataan resmi manajemen puncak *(top management)* mengenai tujuan dan arah kinerja mutu *(quality performance)* organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan *(requirements)* dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.

10. Manual Mutu *(quality manual)* adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.

11. Standar Mutu *(quality standard)* adalah Berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

12. Dokumen Formulir *(quality documents)* adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/performa yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti di implementasikan.

13. Gugus Mutu Program Studi (GMP) adalah pelaksana sistempenjaminan mutu ditingkat Program Studi dengan tugas pokok melaksanakan peninjauan silabus, soal ujian, tugas akhir dan penguji eksternal.

14. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

15. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

BAB III
GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan Sistem SPMI STIE Widya Wiwaha

Kebijakan mutu STIE Widya Wiwaha adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana STIE Widya Wiwaha memahami, merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu untuk memenuhi dan melampui standar nasional pendidikan tinggi sehingga kepuasan pemangku kepentingan *(stakeholders)* internal maupun eksternal dapat terpenuhi, yaitu dengan cara menetapkan standar mutu dengan mengacu standar mutu pendidikan tinggi yang meliputi: standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, standar nasional pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan kelembagaan, standar mahasiswa, dan standar kerjasama.

1. Tujuan dan Strategi SPMI STIE Widya Wiwaha

   Seluruh civitas akademika STIE Widya Wiwaha berkeyakinan bahwa sistem penjaminan mutu internal bertujuan untuk:

   a. Mewujudkan perguruan tinggi dengan organisasi dan tata kelola yang profesional dan berkualitas
   b. Memberikan jaminan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berkualitas, akuntabel dan transparan sesuai dengan prosedur dan standar yang digariskan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal.
   c. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan inovatif, edukatif, dan inisiatif dalam pengembangan pendidikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
   d. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI STIE Widya Wiwaha

   a. **Otonom**

      SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh STIE widya Wiwaha, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

b. Terstandar

SPMI STIE Widya Wiwaha menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti (Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015) dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

c. Akurasi

SPMI STIE Widya Wiwaha menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti dan data STIE Widya Wiwaha lainnya.

d. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI STIE Widya Wiwaha diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

e. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI STIE Widya Wiwaha didokumentasikan secara sistematis.

B. Mekanisme SPMI

Mekanisme SPMI di STIE Widya Wiwaha mengacu pada pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Siklus SPMI untuk setiap standar di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 . Siklus SPMI STIE Widya Wiwaha

Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* atau *Continuous Quality Improvement* (perbaikan terus-menerus) pada mutu STIE Widya Wiwaha. Adapun tahapan manajemen SPMI STIE Widya Wiwaha disajikan seperti gambar berikut:



Gambar 2. Kaizen atau *Continuous Quality Improvement*

a. Quality first

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus mem-prioritaskan mutu.

b. Stakeholder-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan untuk kepuasan *stakeholders.*

c. The next process is our stakeholders

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholders*-nya yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap orang pelaksana harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian yang harus dipuaskan.

e. Upstream management

Semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar mutu STIE Widya Wiwaha, dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yaitu standar nasional pendidikan

tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh STIE Widya Wiwaha yang dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan.

Penjelasan manajemen penjaminan mutu STIE Widya Wiwaha Yogyakarta sebagai berikut:

a. **Penetapan (P)** Standar SPMI STIE Widya Wiwaha merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STIE Widya Wiwaha yang secara utuh membetuk SPMI. Penetapan Standar SPMI STIE Widya Wiwaha dimulai dengan tahap perumusan standar, dengan menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar antara lain: Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha; Hasil analisis SWOT. Sebelum menetapkan Standar SPMI STIE Widya Wiwaha, sekolah tinggi menyelenggarakanpertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar SPMI STIE Widya Wiwaha.

b. **Pelaksanaan (P)** Standar SPMI STIE Widya Wiwaha merupakan pelaksanaan setiap standar yang telah dinyatakan tertulis dalam SPMI sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan Standar SPMI adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga, Kepala Bagian, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua Standar SPMI di setiap unit kerja.

c. **Evaluasi (E)** Standar SPMI STIE Widya Wiwaha merupakan kegiatan untuk mengevaluasi terhadap proses, keluaran dan hasil dari pelaksanaan Standar SPMI. Evaluasi atas pelaksanaan Standar SPMI dapat berbentuk *diagnostic evaluation, formative evaluation, summative evaluation*.

d. **Pengendalian (P)** Standar SPMI STIE Widya Wiwaha merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendalian hanya berupa agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan,

kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar, STIE Widya Wiwaha melakukan pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan memastikan pemenuhan kriteria di dalam standar.

e. **Peningkatan (P)** Standar SPMI STIE Widya Wiwaha merupakan kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar. Kegiatan peningkatan Standar SPMI menggunakan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI.

C. Membangun Budaya Mutu

Membangun budaya mutu di STIE Widya Wiwaha dilakukan melalui Langkah-langkah sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



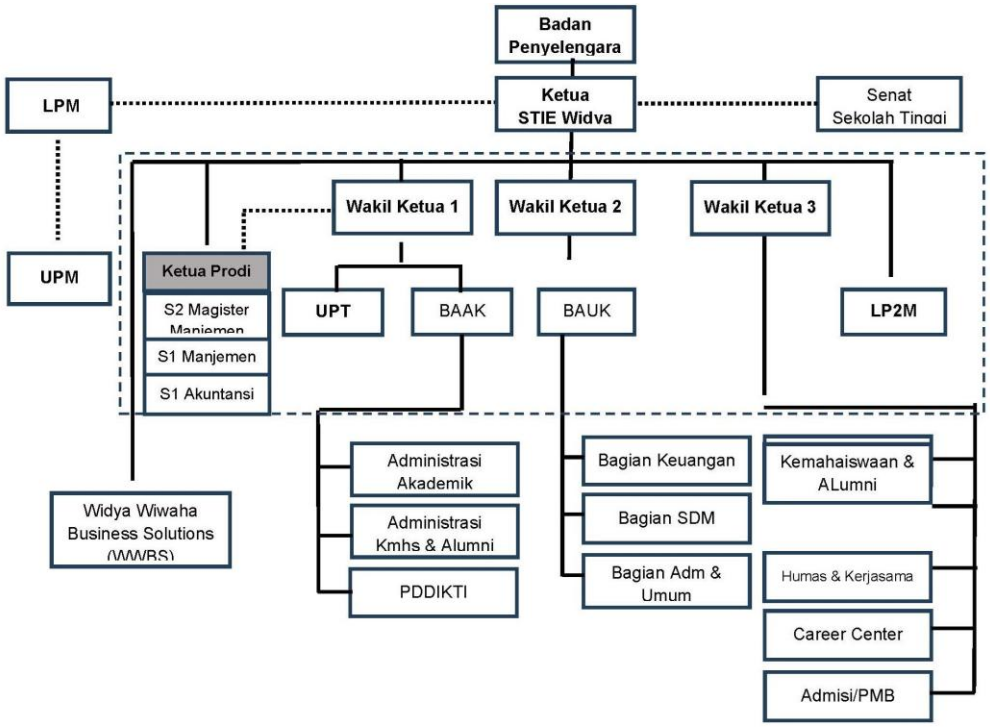
Gambar 3: Tahapan membangun budaya mutu

Keterangan:

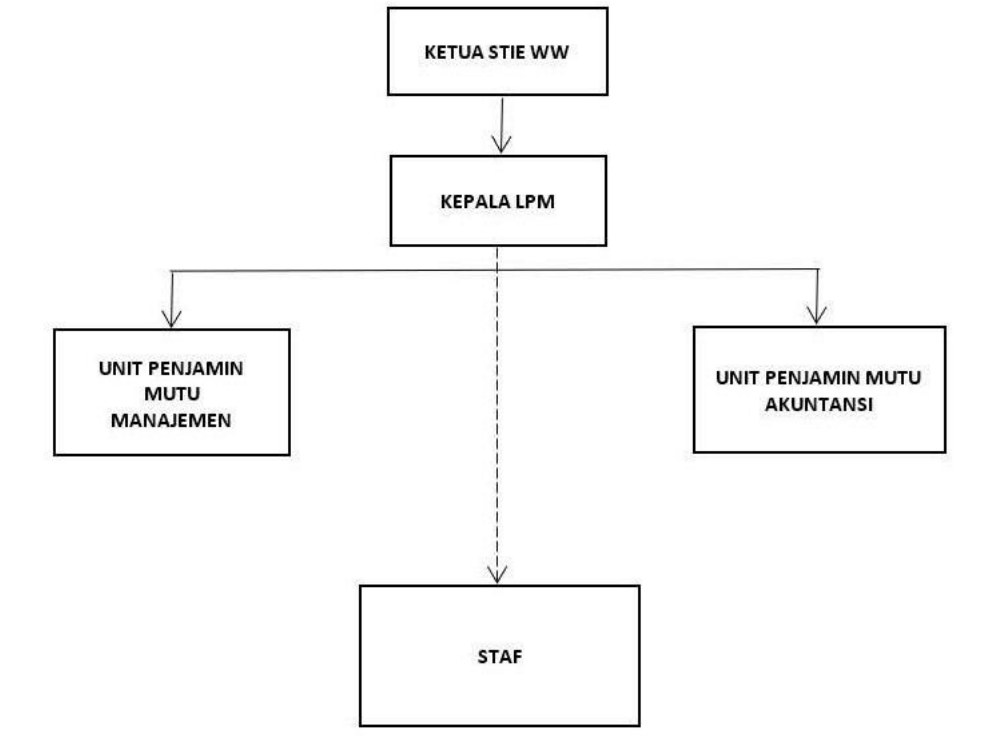
a. *Externally Driven*: peran LPM STIE Widya Wiwaha dalam mendorong setiap unit kerja untuk mengimplementasikan SPMI sehingga terbangun budaya mutu.
b. *Internally Driven*: peran LPM STIE Widya Wiwaha dalam meng-implementasikan SPMI untuk membangun budaya mutu.

D. Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi STIE Widya Wiwaha



b. Struktur Organisasi LPM STIE Widya Wiwaha



c. Tugas dan Tanggungjawab LPM STIE Widya Wiwaha

1) Tugas dan Tanggungjawab LPM STIE Widya Wiwaha

Organisasi penjaminan mutu STIE Widya Wiwaha Yogyakarta untuk tingkat sekolah tinggi terdiri dari Senat Sekolah Tinggi, Pimpinan Sekolah Tinggi, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pimpinan Sekolah Tinggi Ketua dibantu Wakil Ketua. Pimpinan Sekolah Tinggi bertanggung jawab terhadap keterlaksanaanya penjaminan mutu STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yaitu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) membantu pimpinan sekolah tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu akademik. Tugas LPM STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yaitu:

a) Merancang struktur organisasi dan mekanisme kerja SPMI
b) Merencanakan Standar SPMI
c) Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Standar SPMI
d) Melaksanakan SPMI secara berkelanjutan
e) Melakukan audit internal terhadap pelaksanaan Standar SPMI
f) Melaksanakan koordinasi dan pendampingan terhadap Gugus Mutu Program studi (GMP)
g) Melaporkan pelaksanaan SPMI secara berkala kepada Ketua

2) Tugas dan Tanggung Jawab GMP

Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi. Ketua Program Studi bertanggung jawab melakukan dan menjamin mutu Tridharma perguruan tinggi, yaitu penyelenggaraan dan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tingkat program studi. Satuan kerja penjaminan mutu tingkat program studi disebut Gugus Mutu Program studi (GMP). GMP memiliki tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai berikut:

a) Membentuk kelompok dosen rumpun ilmu dalam lingkup program studi
b) Bersama dengan kelompok dosen rumpun ilmu merencanakan Standar SPMI dalam lingkup program studi
c) Bersama dengan kelompok dosen rumpun ilmu me*review* silabus, RPS, soal ujian dan tugas akhir dalam lingkup program studi
d) Melaporkan pelaksanaan SPMI secara berkala kepada Wakil Ketua I, ketua program studi, dan LPM

3) Tugas Pokok dan Fungsi LPM STIE Widya Wiwaha

a) Melaksanakan SPMI bidang akademik tingkat Sekolah Tinggi.
b) Menyiapkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) tingkat Institusi dan melakukan pendampingan SPME tingkat Program Studi.
c) Merencanakan dan menetapkan Standar SPMI.
d) Mensosialisasikan Standar SPMI kepada pemangku kepentingan internal.
e) Mengaudit pelaksanaan Standar SPMI.
f) Meningkatkan Standar SPMI.
g) Melakukan koordinasi dengan GMP dalam pelaksanaan Standar SPMI.
h) Melaporkan segala hasil kegiatan Standar SPMI kepada Ketua.

E. Jumlah dan Nama Standar SPMI STIE Widya Wiwaha

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, menetapkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas: (a) Standar Nasional Pendidikan; (b) Standar Nasional Penelitian; dan (c) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi Pembelajaran; (3) Standar Proses Pembelajaran; (4) Standar Penilaian Pembelajaran; (5) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri atas: (1) Standar Hasil Penelitian; (2) Standar Isi Penelitian; (3) Standar Proses Penelitian; (4) Standar Penilaian Penelitian; (5) Standar Peneliti; (6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; (7) Standar Pengelolaan Penelitian; dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; (2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; (3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; (4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; (5) Standar Pelaksana Pengabdian

Kepada Masyarakat; (6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; (7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan (7) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Jumlah Standar tambahan SPMI STIE Widya Wiwaha yang ditetapkan perguruan tinggi terdiri dari: (1) Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi; (2) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola; (3) Standar Mahasiswa; (4) Standar Kerjasama; (5) Standar Suasana Akademik; (6) Standar Sistem Informasi.

Rincian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Nama Standar	Nomor Standar
1	Standar Kompetensi Lulusan	STD/SPMI/STIE WW/A.01
2	Standar Isi Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.02
3	Standar Proses Pemelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.03
4	Standar Penilaian Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.04
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	STD/SPMI/STIE WW/A.05
6	Standar Sarana dan Prasana Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.06
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.07
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STD/SPMI/STIE WW/A.08
9	Standar Hasil Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.01
10	Standar Isi Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.02
11	Standar Proses Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.03
12	Standar Penilaian Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.04
13	Standar Peneliti	STD/SPMI/STIE WW/B.05
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.06
15	Standar Pengelolaan Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.07
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	STD/SPMI/STIE WW/B.08
17	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.01
18	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.02
19	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.03
20	Standar Penilaian Pengabdian Kepada	STD/SPMI/STIE WW/C.04

	Masyarakat	
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.06
23	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.07
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI/STIE WW/C.08
25	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	STD/SPMI/STIE WW/D.01
26	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	STD/SPMI/STIE WW/D.02
27	Standar Mahasiswa	STD/SPMI/STIE WW/D.03
28	Standar Sumber Daya Manusia	STD/SPMI/STIE WW/D.04
29	Standar Sarana dan Prasarana	STD/SPMI/STIE WW/D.05
30	Standar Kerjasama	STD/SPMI/STIE WW/D.06
31	Standar Keuangan	STD/SPMI/STIE WW/D.07
32	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	STD/SPMI/STIE WW/D.08
33	Standar Layanan Mahasiswa	STD/SPMI/STIE WW/D.09
34	Standar Suasana Akademik	STD/SPMI/STIE WW/D.10
35	Standar Sistem Informasi	STD/SPMI/STIE WW/D.11

F. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI STIE Widya Wiwaha

Berbagai unsur yang terkandung di dalam SPMI STIE Widya Wiwaha dimuatdalam naskah/dokumen/buku:

1. **Buku/Dokumen Kebijakan SPMI STIE Widya Wiwaha**

   Buku/Dokumen Kebijakan SPMI STIE Widya Wiwaha berisi garis besar tentang sebagaimana STIE Widya Wiwaha memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu STIE Widya Wiwaha.

2. **Buku/Dokumen Manual SPMI STIE Widya Wiwaha**

   Buku/Dokumen Manual SPMI STIE Widya Wiwaha berisi garis besar tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar SPMI STIE Widya Wiwaha secara

berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat sekolah tinggi.

3. **Buku/Dokumen Standar SPMI STIE Widya Wiwaha.**

   Buku/Dokumen Standar SPMI STIE Widya Wiwaha berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE Widya Wiwaha dengan mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) untuk mewujudkan visi dan misi STIE Widya Wiwaha sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.

4. **Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI STIE Widya Wiwaha**

   Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI STIE Widya Wiwaha berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI STIE Widya Wiwaha dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI STIE Widya Wiwaha diimplementasikan.

BAB IV
PENUTUP

Buku Kebijakan Mutu Sistem penjaminan mutu STIE Widya Wiwaha Yogyakarta telah disesuaikan dengan Peraturan Meteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Meteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang standar penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Semoga dengan adanya buku kebijakan mutu STIE Widya Wiwaha ini menjadi perguruan tinggi yang memiliki budaya mutu dan akan meningkatkan predikat unggul.

Budaya Mutu diperlukan untuk menjadikan setiap komponen civitas akademika STIE Widya Wiwaha memiliki kepedulian terhadap mutu kependidikan yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian, dan juga manual mutu non kependidikan.

Buku kebijakan mutu ini akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan manual mutu penjaminan mutu STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Manual mutu mencakup kepada manual standar pendidikan, manual standar penelitian, dan manual standar pengabdian, dan manual standar mutu STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Manual mutu yang disusun akan menjadi rujukan utama dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkatan Data Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi.
10. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun dan 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
11. Peraturan Mendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 163 tahun 2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.
13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016.
14. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
15. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
16. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025.

PENJAMINAN MUTU

STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Jl. Lowanu No. 20 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta
www.stieww.ac.id
(0274) 377091